

Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia

Erwin Susilo*, Dharma Setiawan Negara**

*Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB, Jl. Perkantoran Pemkab, Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30911.

**Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, 61256.
Email: erwinowam@gmail.com

Naskah diterima: 26 Juni 2025

Naskah direvisi: 4 Oktober 2025

Naskah diterbitkan: 30 November 2025

Abstract

At the moment there is the conceptual tension between the principles of legal certainty and justice in Indonesian criminal adjudication. The study examines the relationship between ratio decidendi and obiter dictum as part of a paradigm shift influenced by the enactment of the new Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023), particularly Article 53(2), which mandates that judges prioritize justice when confronted with legal certainty. Using a normative juridical method with statutory, case-based, comparative, and conceptual approaches, this study offers a novel analysis of how obiter dictum, although non-binding, has increasingly been employed as an interpretative reference to reinforce the ratio decidendi in several criminal decisions. This demonstrates that the integration of the two is no longer merely theoretical but has influenced judicial practice in criminal cases, including those involving juveniles, moral considerations, and humanitarian aspects of defendants. The findings suggest that judges should maintain a clear boundary between the two to avoid blurring legal certainty while optimizing the values of justice and expediency in every decision.

Keywords: *criminal judgment; Indonesian jurisprudence; judicial reasoning; obiter dictum; ratio decidendi*

Abstrak

Saat ini ada ketegangan konseptual antara prinsip kepastian hukum dan tuntutan keadilan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini membahas hubungan antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum* sebagai bagian dari perubahan paradigma hukum yang dipengaruhi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru), khususnya Pasal 53 ayat (2), yang menegaskan bahwa hakim wajib mengutamakan keadilan ketika berhadapan dengan kepastian hukum. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, dan konseptual, penelitian ini menegaskan kebaruan berupa analisis konkret bagaimana *obiter dictum*, meskipun tidak mengikat, dalam sejumlah putusan

pidana mulai dipakai sebagai rujukan interpretatif untuk memperkuat *ratio decidendi*. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi keduanya tidak lagi hanya sebatas konsep teoretis, melainkan juga telah berpengaruh dalam praktik peradilan pidana, misalnya dalam perkara anak, pertimbangan moral, maupun aspek kemanusiaan terdakwa. Temuan ini menyarankan agar hakim tetap menjaga batas antara keduanya untuk menghindari kaburnya kepastian hukum, sembari mengoptimalkan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam setiap putusan.

Kata Kunci: *obiter dictum*; pertimbangan hakim; putusan pidana; *ratio decidendi*; yurisprudensi Indonesia

I. Pendahuluan

Asas *nullum delictum nulla poena sine lege praevia* (tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa ketentuan hukum yang mendahuluinya) merupakan fondasi fundamental dalam hukum pidana modern, yang dikenal secara luas sebagai asas legalitas.¹ Asas ini bukan saja menjamin bahwa tidak ada seorang pun dapat dipidana tanpa terlebih dahulu terdapat peraturan hukum yang jelas melarang perbuatan tersebut, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip kepastian hukum—sebuah prinsip konstitusional yang fundamental dalam negara hukum yang menjunjung tinggi *rule of law*. Kepastian hukum di sini dimaknai sebagai keharusan adanya kejelasan, transparansi, dan prediktabilitas norma hukum, sehingga setiap individu dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya.² Bertalian dengan hal tersebut, kepastian hukum turut menjamin stabilitas relasi antara warga negara dan negara, mencegah penafsiran hukum yang sewenang-wenang, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui norma yang konsisten dan rasional.

Asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan peran hakim dalam menafsir dan menerapkan hukum pidana. Ketika seorang hakim menjatuhkan putusan, pertimbangan hukumnya tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai *ratio decidendi*—yaitu bagian dari putusan yang menjadi dasar utama atau prinsip hukum yang menentukan hasil akhir perkara. Arthur Goodhart menyebutnya sebagai “*principle of the case*,” yang dipahami bukan sekadar dari fakta yang dikemukakan di persidangan, melainkan dari fakta-fakta materiil yang secara substansial dianggap relevan oleh hakim dan kesimpulan hukum yang ditarik dari sana.³ Namun, tidak seluruh bagian pertimbangan hakim bersifat mengikat. Pernyataan-pernyataan yang tidak menjadi dasar langsung dari putusan, meskipun berasal dari hakim, diklasifikasikan sebagai *obiter dictum*.⁴ Istilah ini secara harfiah berarti “perkataan sambil lalu” dan merujuk pada pernyataan yang tidak menentukan hasil akhir perkara. Meski tidak mengikat secara yuridis, *obiter dictum* tetap dapat berfungsi sebagai otoritas persuasif yang dapat dipertimbangkan dalam perkara-perkara

-
- 1 Erwin Susilo, “Analisis Konsepsi Asas Legalitas Dalam KUHP Baru: Perspektif Kepastian Hukum,” in *Bunga Rampai Kajian Dunia Peradilan*, ed. Bagus Sujatmiko (Yogyakarta: CV. Pustaka Hukum, 2025), 1–19.
 - 2 Oksana Shcherbanyuk, Vitalii Gordieiev, dan Laura Bzova, “Legal Nature of the Principle of Legal Certainty as a Component Element of the Rule of law,” *Juridical Tribune* 13, no. 1 (Maret 2023): 23, <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>.
 - 3 Clivia Marcolongo Pereira Guzansky, “Elementos Da Ratio decidendi: Fatos Materiais, Solução Jurídica E Motivação Justificatória,” *Revista de Processo, Jurisdição e Efetividade Da Justiça* 7, no. 2 (Juli-Desember 2022): 41, https://www.academia.edu/download/90536939/GUZANSKY_Clivia._Elementos_da_ratio_decidendi.pdf.
 - 4 Vojtech Simicek, “Obiter dictum in the Practice of Czech Courts: When to Write It and When to Avoid It,” *Pravnik* 162, no. 8 (Agustus 2023): 699–701, https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2023/8/PRAVNIK_8_2023_TEXT_komplet_697-792.pdf.

selanjutnya jika dinilai relevan dan kontekstual.⁵

Berdasarkan dikotomi ini, tampak bahwa *ratio decidendi* dan *obiter dictum* secara tradisional diposisikan dalam ranah yang berbeda—yang satu mengikat, sementara yang lain tidak. Namun, dalam hukum pidana Indonesia, pembedaan ini menjadi semakin kabur, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal 53 ayat (2) menyatakan secara eksplisit bahwa “jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan.”⁶ Rumusan ini membuka ruang bagi hakim untuk menilai aspek-aspek non yuridis yang lebih luas dan humanistik, yang pada gilirannya memungkinkan *obiter dictum* memperoleh kekuatan mengikat seperti *ratio decidendi* dalam pertimbangan hakim.

Perkembangan diskursus di Indonesia mengenai pentingnya *obiter dictum* dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meskipun bersifat “menolak” atau “tidak dapat diterima,” tetap mengandung *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* yang konstruktif dan memberikan arah normatif bagi pembentukan undang-undang, namun belum direspons secara efektif dalam Prolegnas.⁷ Ketegangan muncul ketika substansi pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan dasar kebijakan, seperti dalam kasus seleksi hakim agung jalur non karier yang dipandang

tidak relevan dengan pokok perkara sehingga pertimbangannya dinilai hanya sebagai *obiter dicta* dan tidak mengikat.⁸ Sebaliknya, terdapat pula pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan norma baru dan oleh karena itu dianggap sebagai *ratio decidendi* yang bersifat *final and binding* sejak diucapkan.⁹ Fenomena serupa di lingkungan peradilan umum terlihat dalam putusan-putusan yang menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar merujuk pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keseimbangan dan keadilan substantif berdasarkan konteks sosial dari para pihak.¹⁰

Berdasarkan berbagai telaah penelitian tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pengkategorian ketat antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum* sebagaimana dikenal dalam tradisi *common law* tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa dikotomi keduanya harus sepenuhnya ditolak, melainkan perlu dibenahi agar lebih sesuai dengan karakteristik hukum Indonesia yang berbasis kodifikasi tetapi tetap terbuka pada nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Pembedaan *ratio* dan *obiter* dengan perkataan lain tetap dipertahankan, namun sifat dan pengaruhnya dalam praktik tidak selalu sejalan dengan konstruksi klasik *common law*.

Hal ini tercermin dalam sejumlah putusan pidana di Indonesia, misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pid.Sus/2025 (perkara Anak, nomor perkara dikaburkan), majelis

5 Open University, “Legal Skills and Debates in Scotland,” OpenLearn, The Open University, Section 2.2.2, 2025, <https://www.open.edu/openlearn/mod/oucontent/view.php?id=68344§ion=2.2.2>.

6 Susilo, “Analisis Konsepsi Asas Legalitas dalam KUHP Baru: Perspektif Kepastian Hukum.”

7 Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman, “The Idea of Structuring National Legislation Based on The *Ratio of Decidendi* & *Obiter dictum* Constitutional Court Decision,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (Maret 2023): 78, <https://doi.org/10.31078/jk2015>.

8 Tabah Sulisty, “Eksistensi Jalur Non Karier Dalam Seleksi Hakim Agung,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (Agustus 2022): 139-140, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.478>.

9 Arief Rachman Hakim et al., “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (April 2023): 15, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.

10 Fiona Wiananda Adhyaksanti dan Kadek Wiwik Indrayanti, “*Ratio decidendi* Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia,” *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (April 2023): 175-176, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1983>.

hakim menegaskan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan bagi anak dan korban, serta kepastian hukum dalam masyarakat. Putusan Nomor 88/Pid.B/2014/PN MII, hakim menyatakan bahwa pemidanaan tetap harus proporsional dengan mengintegrasikan *legal justice*, *social justice*, dan *moral justice*. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023, hakim menimbang faktor kemanusiaan, seperti peran terdakwa sebagai ibu dari anak-anak yang masih kecil, sehingga pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan proporsionalitas kesalahan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa aspek non-yuridis dan sosial-filosofis bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian nyata dari pertimbangan hakim yang memperkuat *ratio decidendi* dan memberi bobot pada *obiter dictum*.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini secara tegas mengambil posisi bahwa *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam praktik hukum Indonesia bukanlah entitas yang sepenuhnya terpisah, melainkan berinteraksi dan saling memengaruhi. Implikasi praktisnya, hakim dituntut untuk menyusun pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga pada nilai keadilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa integrasi antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum* bukan hanya wacana konseptual, tetapi telah nyata diterapkan dalam putusan-putusan pidana di Indonesia, sehingga mampu memperlihatkan celah dalam literatur sebelumnya yang lebih banyak menempatkan *obiter* sebagai bagian non-mengikat. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bagaimana perkembangan tersebut berdampak pada praktik peradilan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, konsistensi yurisprudensi, dan nilai keadilan yang berlandaskan Pancasila

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah: *pertama*, bagaimana *ratio decidendi* dan

obiter dictum dapat dipahami secara teoritis dan konseptual dalam konteks hukum Indonesia; *kedua*, bagaimana integrasi keduanya dalam putusan perkara pidana mencerminkan karakter sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Tujuan praktis dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pemahaman integratif atas *ratio* dan *obiter* dapat memperkaya perspektif bagi hakim di Indonesia dengan pertimbangan hukum yang lebih adil, komprehensif, dan kontekstual.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan empat pendekatan: perundang-undangan, kasus, perbandingan, dan konseptual.¹¹ Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah UU No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 53 ayat (2), sebagai dasar normatif yang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah beberapa putusan, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pid.Sus/2025, Putusan Nomor 88/Pid.B/2014/PN MII, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023, yang dipilih karena relevan dalam memperlihatkan integrasi antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam pertimbangan hakim. Pendekatan perbandingan digunakan dengan meninjau praktik di negara lain, seperti Nigeria, untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang dapat menjadi pelajaran bagi sistem hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk mengkaji teori-teori yang relevan, seperti pandangan Goodhart dan MacCormick, serta gagasan positivisme hukum inklusif yang kemudian dikaitkan dengan nilai Pancasila. Data penelitian berupa literatur, jurnal, doktrin, dan putusan diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan isu penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui analisis isi, analisis diskursus, dan hermeneutika hukum untuk menemukan makna konseptual dan praktis dari *ratio decidendi* dan *obiter dictum*. Istilah ‘positivisme hukum inklusif’ dipahami secara operasional sebagai varian positivisme yang

11 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018). 131.

membuka ruang bagi nilai moral untuk diakomodasi dalam hukum positif ketika diadopsi oleh institusi hukum, sedangkan ‘sistem hukum nasional berbasis Pancasila’ dimaknai sebagai kerangka yang menuntut hakim mengintegrasikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan ke dalam putusannya. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, sehingga keterbatasan tersebut diatasi dengan menyeimbangkan analisis melalui berbagai sumber normatif, yaitu doktrin, peraturan, dan putusan sebagai landasan pokok dalam kajian.

III. Membedah *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum* dalam Putusan Pengadilan

A. *Ratio Decidendi*: Konsep, Fungsi, dan Relevansi

Ratio decidendi dalam suatu putusan pengadilan berperan fundamental dalam menjamin kepastian hukum serta mendorong perkembangan hukum secara berkesinambungan. *Ratio decidendi* bukanlah sekadar alasan biasa, melainkan merupakan dasar pokok yang digunakan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara, yang digali dari fakta-fakta yang relevan dan norma hukum yang berlaku.¹² Hanya alasan-alasan yang secara langsung menentukan hasil putusan yang dapat dikategorikan sebagai *ratio decidendi*; sementara itu, pendapat lain yang tidak memengaruhi hasil akhir termasuk dalam *obiter dicta* dan tidak memiliki daya mengikat.¹³ *Ratio decidendi* dalam hal ini dapat dianggap sebagai kaidah hukum yang menjadi landasan konkret dalam menjatuhkan putusan.¹⁴

Banyak akademisi dan praktisi hukum telah berupaya merumuskan definisi *ratio decidendi*. Arthur Goodhart, dalam karya klasiknya “*Determining the Ratio decidendi of a Case*” (1930), menekankan bahwa *ratio decidendi* tidak dapat diartikan semata sebagai uraian tekstual dalam pertimbangan hukum. Menurut Goodhart, *ratio decidendi* adalah proses penalaran logis yang dilakukan hakim dalam menghubungkan fakta dengan norma hukum guna menyelesaikan perkara.¹⁵ Jadi, *ratio decidendi* merupakan jawaban hukum terhadap ihwal yang disengketakan dan bukan sekadar analisis terhadap fakta-fakta semata. *Ratio decidendi* dalam hal ini menjadi pijakan pokok yang dapat digunakan sebagai preseden dalam perkara serupa di kemudian hari.

Ratio decidendi dalam suatu putusan pengadilan dapat terdiri lebih dari satu, terutama dalam perkara kompleks yang mengandung beberapa isu hukum sekaligus. Bentuk *ratio decidendi* pun beragam—meliputi penafsiran undang-undang, kaidah hukum tidak tertulis (*common law*), atau interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum umum. *Ratio decidendi* di India hanya dianggap mengikat apabila memperoleh dukungan dari mayoritas hakim dalam satu majelis. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, selama ada titik temu yang logis dalam pertimbangan yang menentukan putusan, maka itulah *ratio* yang mengikat.¹⁶

Ratio decidendi secara praktis hadir dalam dua bentuk: *pertama*, bentuk deskriptif—yakni alasan hukum eksplisit yang digunakan hakim dalam memutus perkara; *kedua*, bentuk preskriptif—yakni penerapan ulang dari prinsip tersebut dalam

12 Luiz Guilherme Marinoni, “*Ratio decidendi*: Otras Formas de Identificación,” *Discusiones* 29, no. 2 (Desember 2022): 80–81, <https://doi.org/10.52292/j.dsc.2022.3442>.

13 Caio Cezar dan Soares Malpighi, “Precedentes Vinculativos Em Matéria Tributária: Como Identificar a *Ratio decidendi* de Um Paradigma,” *Revista Direito Tributário Atual* 51, no. 4 (Agustus 2022): 111, <https://doi.org/10.46801/2595-6280.51.4.2022.1303>.

14 Dieudonne Mevono Mvogo, “Addressing Fragmentation and Inconsistency in International Environmental Law Analysis of the Role of Specialised or Treaty Judicial Bodies,” *Journal of Politics and Law* 14, no. 2 (Oktober 2021), 111, <https://doi.org/10.5539/jpl.v14n2p84>.

15 Debayan Samanta, “Difference between *Obiter Dicta* and *Ratio decidendi*,” *Penacclaims* 15, no. 1 (April 2021). 1, <https://penacclaims.com/wp-content/uploads/2021/08/Debayan-Samanta.pdf>.

16 *Ibid.*, 1-2.

perkara baru yang memiliki isu serupa. Karena sangat jarang dua perkara memiliki fakta identik, maka dibutuhkan proses generalisasi untuk menyesuaikan prinsip hukum yang terkandung dalam *ratio* ke konteks yang berbeda. Hal ini dikenal sebagai *level of generality*. Misalnya, dalam perkara *Donoghue v. Stevenson*, meskipun kasus tersebut berfokus pada seekor siput dalam botol minuman, prinsip yang diambil dapat diterapkan lebih luas terhadap tanggung jawab produsen atas kelalaian terhadap konsumen.¹⁷

Ratio decidendi dalam penelitian hukum menjadi elemen penting untuk dianalisis secara akademik. Tidak seperti pendekatan praktis yang menekankan penyelesaian perkara, pendekatan akademik lebih berfokus pada alasan normatif (*ratio legis*) dan fondasi ontologis serta filosofis dari norma tersebut.¹⁸ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian suatu norma dengan asas dan nilai hukum yang mendasarinya.

Ratio decidendi juga dapat dipahami melalui berbagai pendekatan metodologis, misalnya dalam pendekatan normatif, *ratio decidendi* dianggap sebagai bentuk legislasi yudisial, di mana hakim bukan hanya menerapkan hukum, tetapi juga membentuk norma baru melalui pertimbangan yang meliputi premis faktual, norma, dan konsekuensi hukum. Sebaliknya, pendekatan tekstual atau faktual melihat *ratio* sebagai gabungan antara fakta penting dan hasil putusan, sebagaimana ditekankan oleh teori Goodhart.¹⁹

Kemudian, dalam pendekatan moral dan politik, *ratio decidendi* dilihat sebagai sarana

penyampaian pesan nilai, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan. Hal ini terlihat dalam perkara-perkara yang menyangkut hak minoritas atau kelompok disabilitas, di mana *ratio decidendi* ditopang oleh prinsip-prinsip konstitusional. Ada juga pendekatan sosiologis yang menekankan penerimaan komunitas hukum sebagai syarat bagi *ratio* untuk menjadi norma yang mengikat.²⁰

Seiring kemajuan teknologi, upaya untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* secara sistematis terus dilakukan. Salah satunya adalah pendekatan komputasional yang dikembangkan oleh Branting, yang membagi proses ini dalam tiga tahap: mendefinisikan konsep *ratio decidendi*, menyusun penalaran *intermediate*, dan mengidentifikasi bagian kutipan yang bersifat mengikat.²¹

Ratio decidendi memiliki peranan fundamental dalam menjaga konsistensi, prediktabilitas, dan keberlangsungan sistem hukum. Ia menjadi bagian integral dari yurisprudensi yang tidak hanya membimbing hakim dalam memutus perkara, tetapi juga mencerminkan arah perkembangan hukum.²² *Ratio decidendi* dalam penerapannya memastikan bahwa hukum dijalankan berdasarkan alasan logis, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.²³

Tradisi hukum klasik, terdapat pembagian antara *ius scriptum* (hukum tertulis) dan *ius non scriptum* (hukum tidak tertulis). *Ius scriptum* dibuat oleh lembaga resmi dan mencakup undang-undang serta kebiasaan yang dilembagakan. *Ius non scriptum* berasal dari kebiasaan yang dilakukan berulang (*usus*) dan diyakini bersifat wajib (*opinio necessitatis*).

17 *Ibid.*, 2.

18 Peter Machmudz Marzuki, "The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems," *Yuridika* 37, no. 1 (Januari 2022): 55, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.

19 Rodrigo Camarena González, "The *Ratio decidendi* through Mexican Lens," *Problema. Anuario de Filosofía y Teoría Del Derecho*, (Desember 2022): 40, <https://doi.org/10.22201/ij.24487937e.2022.16.5.17579>.

20 *Ibid.*, 60–62.

21 Nicholas Buckley, Joshua dan Burdon, Mark and Huggins, Anna Godfrey, "Towards a Legal Prompt Engineering Strategy for Identifying *Rationes Decidendi*," *Monash University Law Review* 51 (Januari-Maret 2024): 1–2, <https://eprints.qut.edu.au/255572/>.

22 Sergio Torres Teixeira, Fabio Gabriel Breitenbach, dan Lorena Guedes Duarte, "An Introduction to the Introduction of a System of Judicial Precedents in Brazil: *Stare decisis* Brasiliensis," *Beijing L. Rev* 16, no. 1 (Maret 2025): 178–179, <https://doi.org/10.4236/blr.2025.161009>.

23 *Ibid.*

Dalam klasifikasi ilmiah, sumber hukum dapat dibedakan secara material (sebab-sebab sosial lahirnya hukum) dan formal (bentuk hukum seperti undang-undang atau putusan pengadilan).²⁴

Sistem *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat, yurisprudensi merupakan sumber hukum utama. Hakim wajib mengikuti preseden (*stare decisis*) dari pengadilan yang lebih tinggi untuk menjamin konsistensi. Sebaliknya, sistem *civil law* seperti di Prancis dan Jerman mengedepankan kodifikasi, meski praktik peradilan tetap mempertimbangkan putusan sebelumnya untuk konsistensi.²⁵ Perbedaan antara *ratio decidendi* dan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung Brasil menjadi isu penting. Meskipun pertimbangan hukum dirumuskan secara tertulis, yang memiliki kekuatan mengikat adalah *ratio decidendi* yang memuat jawaban substantif atas isu hukum. MacCormick menegaskan bahwa *ratio decidendi* adalah prinsip hukum yang cukup kuat untuk menyelesaikan konflik dan dapat diterapkan secara luas, namun harus ditafsirkan secara logis sesuai konteks nilai-nilai konstitusional.²⁶

B. *Obiter Dictum*: Kedudukan, Praktik, dan Perkembangannya

Obiter dictum adalah bagian dari pertimbangan dalam putusan pengadilan yang tidak menentukan hasil akhir dari perkara. Berbeda dengan *ratio decidendi* yang bersifat mengikat, *obiter dictum* hanyalah komentar, ilustrasi, atau pernyataan tambahan yang tidak esensial untuk menyelesaikan sengketa. Namun, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat.²⁷ Contoh menarik dari penerapan *obiter*

dictum terlihat pada perkara “Einaudi” di Mahkamah Agung Argentina, dimana dalam putusan tersebut, *Corte Suprema de Justicia de la Nación* (CSN), yaitu Mahkamah Agung Argentina, menyampaikan pertimbangan tambahan untuk memperkuat keputusan administratif mengenai batas minimum *Return on Assets* (ROA), indikator profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset. Pertimbangan ini sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan isu hukum utama, namun tetap dicantumkan melalui frasa “*más allá de*” untuk menandai peralihan dari bagian *dirimente* (pertimbangan yang menentukan hasil perkara) ke bagian *no dirimente* (pertimbangan yang tidak menentukan hasil). Bagian tersebut secara teknis termasuk *obiter dictum*, sebab tidak memengaruhi amar putusan, tetapi tetap memiliki bobot interpretatif yang memperkaya pertimbangan hukum hakim.²⁸

Perbedaan antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum* berbasis dari tradisi *textbook*, yang memandang hukum sebagai sistem rasional dan tertutup.²⁹ Dimana, dari pandangan ini, hanya bagian putusan yang terkait langsung dengan penyelesaian kasus yang dianggap mengikat. Lord Halsbury menegaskan bahwa putusan hanya mengikat pada bagian yang berhubungan langsung dengan fakta dan hasil perkara. Namun, dalam praktik modern, pandangan ini mengalami relaksasi. Mahkamah Agung Kanada, misalnya, mencoba mereformasi peran *ratio decidendi* dan *obiter dictum* agar lebih adaptif dengan fungsi institusionalnya, meskipun pendekatan ini dikritik karena dinilai mengaburkan

24 Andreea Rîpeanu dan Maria-Irina Grigore-Rîdulescu, “Ratio decidendi End The Science Of Law,” *Legal and Administrative Studies* 2, no. 25 (November-Desember 2021): 61–62, <http://www.jlas.upit.ro/>.

25 *Ibid.*, 62–65.

26 Rafael Silveira e Silva, “Right to Be Forgotten or Right to Know: Brazilian & Ratio decidendi,” *Beijing Law Review* 14, no. 04 (Desember 2023), 1898, <https://doi.org/10.4236/blr.2023.144104>.

27 Marinoni, “Ratio decidendi: Otras Formas de Identificación”.

28 Cezar and Malpighi, “Precedentes Vinculativos Em Matéria Tributária: Como Identificar a Ratio decidendi de Um Paradigma”.

29 Mariana Cucatto dan Toribio Enrique Sosa, “Obiter dictum Y Argumentación Proyectiva En El Precedente ‘Einaudi’ De La Corte Suprema De La Nación,” *Cuadernos de La ALFAL* 10 (Mei 2018): 260, <http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=714724>.

batas antara norma mengikat dan pernyataan tidak mengikat.³⁰

Dicta adalah bagian dari pendapat hakim yang tidak esensial untuk menyelesaikan perkara. Meskipun tidak mengikat seperti *ratio decidendi*, *dicta* sering dikutip karena berisi arahan hukum atau pandangan mendalam yang berpotensi memengaruhi praktik ke depan. Dalam definisi tradisional, *holding* adalah bagian utama yang menyelesaikan perkara, sedangkan *obiter* adalah komentar tambahan. *Judicial dictum*, meski tidak mengikat, bisa memiliki bobot hampir setara jika dimaksudkan sebagai panduan hukum ke depan.³¹ Pengadilan kerap mengikuti *dicta* yang meyakinkan secara hukum. Misalnya, dalam *State v. Springle*, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyampaikan *obiter* yang kuat, bahkan sampai menutup kemungkinan penerapan konstitusional atas suatu aturan. *Tes Wambaugh* digunakan untuk membedakan apakah suatu pernyataan adalah *holding* atau *dictum*, walau tidak selalu efektif untuk kasus kompleks.³²

Pendekatan pragmatis yang lebih realistis telah dikembangkan untuk memahami perbedaan antara *holding* dan *dictum*, salah satunya melalui teori spektrum dan klasifikasi *dicta* yang dikemukakan oleh McAllister. Ia membagi *dicta* ke dalam tiga kategori: *vibrant dicta*, *dead dicta*, dan *divergent dicta*. *Vibrant dicta* adalah pernyataan tambahan hakim yang bersifat argumentatif, relevan, dan memiliki pengaruh kuat karena sering dijadikan rujukan dalam putusan-putusan lain meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat. Sebaliknya, *dead*

dicta merupakan komentar yang tidak memberikan nilai praktis maupun teoretis, sehingga cenderung diabaikan dan tidak pernah dikutip kembali dalam praktik peradilan. Sementara itu, *divergent dicta* adalah pernyataan yang justru bertentangan dengan prinsip atau doktrin hukum yang berlaku, sehingga berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Temuan empiris menunjukkan bahwa dari lebih dari 700.000 perkara yang dianalisis, hanya sebagian kecil yang secara eksplisit mempermasalahkan perbedaan antara *holding* dan *dictum*, yang menunjukkan bahwa pengadilan pada umumnya lebih mengutamakan substansi hukum dibandingkan klasifikasi formal dari pernyataan hakim.³³

Meski tidak bersifat mengikat, sejumlah *obiter dictum* dari Mahkamah Agung Nigeria dalam perkara seperti *Ifediorah v. Ume*, *David Uchiv v. Pius Sabo*, *Buhari v. Obasanjo*, hingga *Bronik Motors v. Wema Bank* menunjukkan bahwa pernyataan tambahan hakim dapat memiliki bobot yang signifikan, bahkan dalam kasus tertentu diperlakukan hampir setara dengan *ratio decidendi*.³⁴ Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam praktik *common law*, garis batas antara *ratio* dan *obiter* sering kali kabur.

Bertalian dengan preseden, hanya *ratio decidendi* yang bersifat mengikat, tetapi *obiter dictum* dapat memberi arah pemikiran dan membuka ruang bagi pembaruan hukum.³⁵ Perbedaan ini penting untuk menjaga sistem preseden, termasuk penerapan metode *distinguishing* dan *overruling* ketika hakim ingin menyimpangi preseden lama

30 Amitpal C. Singh, "The Highest Suggestion in the Land: Obiter Dicta and the Modern Supreme Court of Canada," *Osgoode Hall LJ* 61 (Maret-April 2024): 6-11, https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ohlj61§ion=3.

31 Saloni Khanderia dan Sagi Peari, "Party Autonomy in the Choice of Law under Indian and Australian Private International Law: Some Reciprocal Lessons," *Commonwealth Law Bulletin* 46, no. 4 (Oktober 2020), 736, <https://doi.org/10.1080/03050718.2020.1804420>.

32 Author Jonathan Holbrook, "Holding or Dicta?," *North Carolina Criminal Law A UNC School of Government Blog*, 2020, <https://nccriminallaw.sog.unc.edu/>.

33 *Ibid.*

34 Olumide Babalola, "When the Supreme Court's Obiter dictum Will Be Binding on All Other Courts," *SSRN Electronic Journal*, (April 2021): 1-2 <https://doi.org/10.2139/ssrn.3798459>.

35 Layla de Oliveira Guimarães Pinto, "A Inobservância Da Ratio decidendi Na Aplicação de Precedentes Pelos Juristas Brasileiros," *Layla de Oliveira Guimarães Pinto. - Rio de Janeiro*, 2024.

dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁶ Pandangan ini secara konseptual sejalan dengan pemikiran MacCormick.³⁷ Ia menjelaskan bahwa kekuatan *ratio decidendi* terletak pada kemampuannya memberi alasan yang logis dan langsung menyelesaikan persoalan hukum yang diputus hakim. Sebaliknya, *obiter dictum* meskipun tidak mengikat, bisa tetap berpengaruh apabila berisi panduan atau arahan yang masuk akal, sesuai dengan nilai-nilai hukum, dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari perkembangan pemikiran hukum.

Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, praktik Nigeria tidak bisa diadopsi secara langsung, tetapi dapat dijadikan pelajaran penting. *Obiter dictum* bagi sistem hukum Indonesia, memang tidak mengikat, namun dalam praktiknya sering dijadikan rujukan interpretatif oleh hakim. Hal ini dapat dilihat, misalnya, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pid.Sus/2025 (perkara Anak) yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Putusan Nomor 88/Pid.B/2014/PN MII yang mengintegrasikan keadilan hukum, sosial, dan moral, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023 yang mempertimbangkan faktor kemanusiaan terdakwa sebagai ibu. Pertimbangan semacam ini sering ditempatkan dalam *obiter dictum*, tetapi memiliki pengaruh kuat dalam memperkaya pertimbangan hukum.

Perbandingan antara praktik di Nigeria dan Indonesia menunjukkan bahwa kaburnya batas antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum* tidak selalu menjadi kelemahan. Sebaliknya, kondisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari peran hakim dalam menemukan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan membuka ruang bagi pembaruan hukum. Meski demikian, agar tidak menimbulkan ketidakpastian, perbedaan antara

keduanya tetap harus dijaga: *ratio decidendi* menjadi dasar putusan yang bersifat mengikat, sedangkan *obiter dictum* berfungsi sebagai pertimbangan tambahan yang persuasif, yang dapat memperkuat legitimasi putusan sekaligus memberi arah bagi perkembangan hukum dan yurisprudensi.

Kendatipun *dicta* sering disampaikan demi efisiensi, penyalahgunaan prinsip *stare decisis* dapat terjadi jika pernyataan non-mengikat dijadikan preseden. Pendekatan *judicial minimalism* menekankan agar hakim hanya membuat pernyataan hukum yang relevan dan dibutuhkan untuk penyelesaian perkara.³⁸ Pemahaman konstruksi *ratio decidendi* dan *obiter dictum* secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa peran keduanya dalam struktur putusan pengadilan sangat menentukan arah dan legitimasi perkembangan hukum. *Ratio decidendi* menjadi fondasi yang mengikat dalam membangun preseden, sementara *obiter dictum*, meskipun tidak mengikat, tetap memiliki nilai argumentatif yang kuat, terutama jika berasal dari otoritas peradilan tertinggi. Garis batas antara keduanya sering kali kabur, namun perbedaan yang tepat tetap diperlukan guna menjaga akurasi penerapan prinsip *stare decisis* dan mencegah perluasan kekuasaan yudisial di luar konteks konkret. Pemahaman terhadap *ratio* dan *obiter* tidak hanya penting dalam ranah akademik, tetapi juga penting dalam praktik peradilan.

IV. *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum* tanpa Pembatas dalam Putusan Perkara Pidana di Indonesia

A. Integrasi *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum* dalam Praktik Peradilan

Ratio decidendi dipahami sebagai dasar pemikiran hukum yang menjadi inti dari putusan hakim, yang dibentuk melalui penafsiran yuridis terhadap fakta-fakta yang relevan dalam suatu

36 Olivie Samuel Païão, "Precedentes 'Abrasilizados' E A Inteligência Artificial: A Busca Pela *Ratio decidendi* da Súmula Vinculante Da Súmula Vin" (Centro Universitário Eurípides de Marília- UNIVEM, 2021).

37 Silva, "Right to Be Forgotten or Right to Know: Brazilian <I>Ratio decidendi</I>".

38 Judith M. Stinson, "Preemptive Dicta: The Problem Created by Judicial Efficiency," *Loy. LAL Rev* 54 (Januari 2021): 619 https://heinonline.org/hol/cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/lla54§ion=20.

perkara.³⁹ Sebaliknya, *obiter dictum* merujuk pada pandangan atau pernyataan hakim dalam putusan yang bersifat sampingan dan tidak berkaitan langsung dengan isu hukum utama yang sedang diputus.⁴⁰ Perbedaan antara keduanya menunjukkan bahwa *ratio decidendi* secara doktrinal memiliki kekuatan mengikat (*binding*), sedangkan *obiter dictum* hanya bernilai persuasif.⁴¹

Ratio decidendi dalam penalaran hukum umumnya dibentuk melalui struktur analitis “IRAC—Issue, Rule, Analysis, and Conclusion.” Tahapan ini dimulai dengan merumuskan isu hukum secara spesifik sesuai konteks kasus, kemudian menentukan aturan hukum yang relevan, mengaitkan aturan tersebut dengan fakta-fakta yang terbukti, dan akhirnya menarik kesimpulan yuridis.⁴² Hal serupa ditegaskan pula dalam pendekatan konseptual bahwa proses IRAC melibatkan identifikasi masalah hukum, penentuan norma yang berlaku, penerapannya terhadap fakta, dan formulasi kesimpulan hukum.⁴³

Bertalian dengan peradilan pidana Indonesia, ketika hakim menilai suatu perbuatan terbukti atau tidak, ia secara implisit menggunakan pendekatan IRAC: mulai dari menentukan isunya, menetapkan norma yang berlaku, menganalisis fakta-fakta yang terbukti berdasarkan minimal dua alat bukti,

hingga menyimpulkan apakah terdakwa bersalah atau harus dibebaskan. Hal ini mencerminkan penerapan “*negatief wettelijk bewijstheorie*,” yaitu teori pembuktian hukum Indonesia yang menekankan pentingnya pembuktian yang sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang.⁴⁴

Apabila dikaitkan dengan proses berfikir *ratio decidendi* dalam hal ini semestinya merupakan hasil dari suatu proses berpikir hukum yang “rasional, masuk akal, dan pragmatis.”⁴⁵ Artinya, *ratio decidendi* dibentuk atas dasar pertimbangan objektif dan dapat diverifikasi, sementara *obiter dictum* sering kali bersifat reflektif atau normatif—yakni bagaimana seharusnya hukum dijalankan—yang membuka ruang bagi pengembangan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marcel Mertz dkk., memang tidak secara langsung membahas konteks peradilan, namun menawarkan konsep yang sangat relevan dalam menelaah putusan hakim. Kajiannya menemukan bahwa setiap pengambilan keputusan melibatkan penilaian nilai (*value judgement*), yakni penilaian tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Penilaian ini dibentuk melalui kombinasi antara fakta-fakta (*premis deskriptif*), norma atau prinsip evaluatif (*premis*

39 Puspita Radlka Permatasari dan Yenny Eta Sulistyarini, Rachmi Widyanti, “*Ratio decidendi* Analysis in the Settlement of Marital Property Disputes: Implications for Legal Practice in Indonesia,” *Legal Horizons* 22, no. 3 (Maret 2024): 58, <https://doi.org/10.54477/LH.25192353.2024.3>.

40 Ifeanyichukwu Azuka Aniyie, “Legal Pluralism and Child Identity: The Interplay of Igbo Worldview and English Traditions in Chinweze & Anor v Masi & Anor,” *Journal of Asian and African Studies*, 00 no. 0, (Mei 2025): 15, <https://doi.org/10.1177/00219096251339092>.

41 Kenneth Yin dan Carmela De Maio, “Teaching *Stare decisis* to First-Year Law Students in Higher Education: A Pedagogical Blind Alley?,” *Law Teacher* 58, no. 1 (Maret 2024): 133, <https://doi.org/10.1080/03069400.2024.2312030>.

42 Trevor Bench-Capon, “Explaining Legal Decisions Using IRAC,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 2669, 2020.

43 Fangyi Yu, Lee Quartey, and Frank Schilder, “Exploring the Effectiveness of Prompt Engineering for Legal Reasoning Tasks,” in *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, (Juli 2023): 13588, <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.858>.

44 Erwin Susilo dan Muhammad Rafi, “Pendekatan Favor Defensionis Dalam Merealisasikan Hak Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Atau Ahli,” *Veritas et Justitia* 10, no. 2 (Desember 2024): 353-354, <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.8479>.

45 Srđan Prodanović, “The Structure of Common Sense and Its Relation to Engagement and Social Change—A Pragmatist Account,” *Zeitschrift Für Soziologie* 51, no. 3 (September 2022): 215-216, <https://doi.org/10.1515/zfsoz-2022-0016>.

evaluatif), serta faktor-faktor emosional, sosial, dan epistemik lainnya.⁴⁶ Berhubungan dengan peradilan, hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak saja penerapan secara mekanis atas norma hukum, melainkan juga hasil dari refleksi nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh hakim.

Berangkat dari pandangan Marcel Mertz dkk., memang benar bahwa putusan hakim tidak sepenuhnya steril dari nilai-nilai tertentu, terlebih dengan adanya legitimasi normatif dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa keadilan harus diutamakan ketika berhadapan dengan kepastian hukum. Namun, bagi Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, implementasi norma ini perlu dilihat secara hati-hati melalui praktik konkret. *Obiter dictum* memang tidak bersifat mengikat, tetapi dalam praktik sering dijadikan rujukan interpretatif oleh hakim. Hal ini dapat ditunjukkan, misalnya, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pid.Sus/2025 (perkara Anak) yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; Putusan Nomor 88/Pid.B/2014/PN MII yang mengintegrasikan keadilan hukum, sosial, dan moral; serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023 yang mempertimbangkan faktor kemanusiaan terdakwa sebagai seorang ibu. Pertimbangan semacam ini, meski ditempatkan dalam *obiter dictum*, tetap memiliki daya pengaruh kuat dalam memperkaya *ratio decidendi*. Akan tetapi, penyebutan *obiter dictum* sebagai bagian integral dari *ratio decidendi* masih harus ditempatkan secara hati-hati, sebab pengaburan batas keduanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem *civil law*, sehingga diperlukan analisis yang lebih kritis agar integrasi nilai tidak mereduksi konsistensi doktrin yang mapan secara internasional.

B. Pergeseran Paradigma: dari Positivisme Klasik ke Positivisme Inklusif

Keterpaduan antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum* tersebut mencerminkan pergeseran penting dalam cara pandang terhadap positivisme hukum. Jika positivisme klasik cenderung menekankan objektivitas hukum dengan mengesampingkan anasir non-hukum, maka perkembangan mutakhir justru mengakui bahwa dimensi moral, sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa sepenuhnya dihapuskan dari pertimbangan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Evika Hovell, positivisme tidak boleh dipahami sebagai doktrin tunggal dan tertutup, melainkan sebagai metode yang berkembang melalui pendekatan sosial, sistemik, dan teleologis.⁴⁷ Pengakuan terhadap unsur non-objektif dalam putusan—yang terefleksi melalui keterkaitan *ratio decidendi* dan *obiter dictum*—menjadi bukti bahwa positivisme hukum telah bergerak menuju bentuk yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas plural masyarakat hukum, tanpa mengorbankan integritas metodologinya.

Sistem hukum Indonesia memposisikan hakim sebagai subjek yang mengetahui dan menerapkan hukum ditegaskan melalui “*asas iura novit curia*.” Asas ini menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan karena itu memiliki otoritas—bahkan kewajiban—untuk menerapkan norma hukum yang tepat, meskipun norma tersebut tidak diajukan atau keliru dirujuk oleh para pihak.⁴⁸ Pertimbangan hakim dalam hal ini tidak semata-mata terbatas pada argumentasi para pihak, melainkan juga mencerminkan kompetensi hakim dalam menemukan hukum secara aktif. Asas ini menegaskan peran hakim sebagai subjek yang aktif dalam melakukan penemuan hukum.

-
- 46 Marcel Mertz, Ilvie Prince, and Ines Pietschmann, “Values, Decision-Making and Empirical Bioethics: A Conceptual Model for Empirically Identifying and Analyzing Value judgements,” *Theoretical Medicine and Bioethics* 44, no. 6 (Agustus 2023): 570, <https://doi.org/10.1007/s11017-023-09640-4>.
- 47 Devika Hovell, “The Elements of International Legal Positivism,” *Current Legal Problems* 75, no. 1 (Oktober 2022): 105-107, <https://doi.org/10.1093/clp/cuac003>.
- 48 Angello Rivera Domínguez dan Renato Cjahua Alvites, “Iura Novit Arbiter. Un Breve Análisis de Su Aplicación a Nivel Nacional e Internacional,” *Forseti: Revista de Derecho* 13, no. 19 (Februari 2024): 94, <https://doi.org/10.21678/forseti.v13i19.2265>.

Meskipun sistem hukum Indonesia sering kali dipandang terlalu “legal-formalistik,” kenyataannya Indonesia justru menunjukkan karakter yang mengakomodasi beragam nilai dalam struktur hukumnya. Sebab, putusan hakim tidak hanya merupakan produk dari penalaran hukum yang kaku, melainkan juga merupakan sarana aktualisasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Konsep norma dasar (*Grundnorm*) dari Hans Kelsen menjadi penting untuk dipahami. Kelsen menjelaskan bahwa norma dasar adalah suatu asumsi hipotetik yang menjadi landasan bagi validitas seluruh norma dalam suatu sistem hukum, termasuk dalam hukum internasional; norma ini tidak diturunkan dari norma lain, melainkan harus dipresuposisikan demi menjaga koherensi dan konsistensi sistem hukum secara logis. Kelsen menyebut norma dasar sebagai syarat nalar yang memungkinkan hukum dikenali sebagai tatanan normatif yang sah, dan norma dasar harus dipahami sebagai alat bantu kognitif, bukan sebagai kebenaran logis yang absolut.⁴⁹

Stufenbau atau bangunan bertingkat norma, setiap norma memperoleh legitimasi dari norma di atasnya, dan rantai validitas ini pada akhirnya berujung pada *Grundnorm*, yang tidak berasal dari norma lain, tetapi justru harus diandaikan agar keseluruhan sistem hukum dapat dianggap sah secara logis.⁵⁰ Keberadaan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia yang tertuang dalam konstitusi tidak meruntuhkan karakter positivisme ala Kelsen, melainkan memperkuatnya. Pancasila, sebagai dasar filsafat bangsa, berisi nilai-nilai luhur yang mencakup “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial

bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”⁵¹ Jadi, sistem hukum Indonesia menyerap nilai-nilai substantif ke dalam fondasi normatifnya.

Berkaitan dengan itu, peran hakim sebagai subjek penting dalam proses penegakan hukum tidak dapat direduksi semata pada penerapan hukum secara mekanik. Hakim dituntut untuk mengintegrasikan “nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam setiap putusannya.” Elaborasi nilai dalam putusan hakim ini dapat dipahami melalui perspektif positivisme hukum inklusif, yaitu suatu varian modern dari positivisme hukum yang membuka ruang bagi moralitas untuk diakomodasi dalam sistem hukum, tergantung pada bagaimana sistem tersebut dirancang. Berbeda dengan positivisme eksklusif yang ditokohi oleh Joseph Raz, Andrei Marmor, dan Scott Shapiro, yang menolak relevansi moral dalam menentukan validitas hukum, positivisme inklusif menekankan bahwa moralitas bisa saja menjadi bagian dari hukum bila diakui oleh sistem tersebut. Will Waluchow dan Kenneth Himma merupakan dua tokoh utama dalam aliran ini. Waluchow, melalui kajiannya atas praktik peradilan Kanada—terutama dalam penafsiran *Canadian Charter of Rights and Freedoms*—menunjukkan bahwa pertimbangan moral sering dijadikan dasar dalam interpretasi norma hukum. Salah satu contohnya adalah putusan *Andrews v. Law Society of British Columbia*, di mana Mahkamah Agung Kanada menggunakan prinsip moral dalam menentukan makna diskriminasi dan kesetaraan. Himma di sisi lain menggunakan pendekatan *possible worlds semantics* untuk menunjukkan bahwa secara logis mungkin saja ada sistem hukum yang mensyaratkan moralitas sebagai bagian dari validitas hukum, walaupun ia tetap membedakan posisinya dari Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa

49 Phil Edwards, “Hans Kelsen, International Law and the ‘Primitive’ Legal Order Hans Kelsen, International Law and the ‘Primitive’ Legal Order ABSTRACT,” *Jurisprudence* 0, no. 0 (Maret 2025): 29, <https://doi.org/10.1080/20403313.2025.2457805>.

50 Jörg Kammerhofer, “The Pure Theory’s Nomomechanics and the Structural Analysis of International Law,” *Kelsen’s Global Legacy: Essays on the Legal and Political Philosophy* (Oxford: Hart), Forthcoming, 2023.

51 Dicky Sofjan, “Pancasila and The Dignity of Humankind,” *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies* 1, no. 1 (Oktober 2018): 1, <https://doi.org/10.32795/ijiis.vol1.iss1.2018.82>.

hukum selalu mengandung prinsip moral.⁵²

Positivisme hukum inklusif mempertahankan prinsip utama positivisme—yakni bahwa validitas hukum bersumber dari otoritas formal—namun membuka kemungkinan bahwa kriteria moral dapat dijadikan bagian dari *rule of recognition*, atau standar yang digunakan pejabat hukum dalam mengenali norma yang sah sebagaimana H.L.A. Hart kemukakan. Gagasan ini kemudian dikembangkan secara sistematis dikembangkan oleh Waluchow dalam “*Inclusive Legal Positivism*” (1994) dan diperluas oleh Matthew H. Kramer. Menurut Waluchow, prinsip moral bisa menjadi elemen yang sah dalam struktur hukum, namun hal ini bersifat kontingen, tidak universal. Suatu sistem hukum bisa saja secara sah mengintegrasikan prinsip moral dalam kerangka institusionalnya.⁵³

Diskursus mengenai positivisme inklusif menjadi menarik karena ia menantang dikotomi klasik antara positivisme hukum dan teori hukum alam. Waluchow dan Kramer menolak eksklusivisme, tetapi tetap mempertahankan bahwa hukum adalah produk institusional. Kramer, dalam esainya *Incorporationism, Inclusivism, and Indeterminacy* (2021), menjelaskan bahwa prinsip moral hanya menjadi bagian dari hukum jika memang diadopsi secara institusional oleh para pejabat hukum. Ia membedakan antara moderate *incorporationism*—yang membolehkan moralitas mengisi kekosongan hukum tertulis—dan extreme *incorporationism*—yang menempatkan moralitas sebagai sumber utama hukum. Posisi moderat inilah yang dianggap lebih kredibel oleh Kramer karena tetap mempertahankan karakter positivistik dari hukum, namun memberi ruang bagi dinamika nilai dalam praktik peradilan.⁵⁴

Meskipun secara teori terdapat pemisahan

antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum*, serta adanya *dictum* sebagai amar putusan, seluruh bagian dari putusan tersebut tetap bersifat mengikat selama telah diputus oleh hakim secara sah. Hal ini sejalan dengan asas *res judicata*, yakni prinsip umum dalam hukum yang menyatakan bahwa suatu perkara yang telah diputus secara final oleh pengadilan tidak dapat diperiksa ulang oleh pengadilan yang sama maupun pengadilan lain, sepanjang menyangkut pokok perkara, para pihak, dan dasar tuntutan yang identik. Asas ini menjamin penyelesaian sengketa hanya satu kali demi menjaga kepastian hukum dan mencegah pengulangan proses peradilan yang tidak perlu.⁵⁵ Maka, dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, elaborasi nilai moral ke dalam putusan tidak bertentangan dengan positivisme, justru menjadi bukti bahwa hukum Indonesia bergerak dalam koridor positivisme inklusif—dimana validitas formal dan integrasi nilai moral dapat berjalan selaras secara institusional.

Perkembangan hukum Indonesia, struktur dan peran pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana mengalami evolusi konseptual. Pertama, pemisahan antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam tradisi hukum Indonesia tidak lagi relevan secara ketat sebagaimana dianut dalam sistem *common law*. Pasal 53 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 yang menegaskan supremasi keadilan atas kepastian hukum, hakim Indonesia didorong untuk tidak hanya berpijak pada norma positif, tetapi juga pada nilai-nilai substantif yang mencerminkan kemanusiaan dan keadilan. Hal ini menandai lahirnya struktur putusan yang lebih terbuka terhadap integrasi elemen-elemen reflektif, normatif, dan bahkan moral, dimana *obiter dictum* dapat memperoleh fungsi substantif dan memiliki kekuatan mengikat.

52 AB Didikin, “*Inclusive Legal Positivism: Basic Arguments*,” *Ириво у Тосудапсмо* №3 (100) (2023): 8-10, 10.51634/2307-5201_2023_3_6.

53 Matthew H. Kramer, “*Incorporationism, Inclusivism, and Indeterminacy*,” *SSRN Electronic Journal*, (Februari 2021): 3-11, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3782420>.

54 *Ibid.*

55 Jörg Kammerhofer, “Beyond the *Res judicata* Doctrine: The Nomomechanics of ICJ Interpretation Judgments,” *Leiden Journal of International Law* 37, no. 1 (Maret 2024): 207-211, <https://doi.org/10.1017/S0922156523000547>.

Kedua, struktur penalaran hukum dalam putusan pidana di Indonesia sebenarnya telah menggunakan pendekatan rasional dan sistematis melalui pola IRAC, namun perluasan fungsi *obiter dictum* menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat deduktif-formalistik, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang kontekstual. Di sini, *ratio decidendi* tidak dapat dipahami hanya sebagai produk dari logika hukum semata, melainkan juga sebagai hasil artikulasi nilai-nilai sosial yang diperhitungkan oleh hakim, sebagaimana ditunjukkan oleh pendekatan moral dan sosiologis dalam penentuan norma mengikat.

Ketiga, perkembangan pemikiran hukum dalam hal ini sejalan dengan konsep positivisme hukum inklusif, yang membuka ruang bagi prinsip-prinsip moral menjadi bagian dari sistem hukum positif apabila diakui secara institusional. Hakim dalam hal ini bukan lagi sekadar “mulut undang-undang,” tetapi juga subjek aktif dalam menyeimbangkan otoritas normatif dan nilai-nilai keadilan. Maka, *obiter dictum* dapat mengandung *evaluative premises* yang penting dalam membentuk struktur logika hukum yang integral dan utuh bersama dengan *ratio decidendi*, tanpa harus terikat pada batas-batas dogmatik yang kaku.

Keempat, dalam lanskap hukum Indonesia yang menjunjung tinggi *asas iura novit curia* dan prinsip *res judicata*, seluruh bagian dari putusan hakim—baik amar, *ratio*, maupun *dictum*—memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun *obiter dictum* secara teori tidak mengikat, namun ini tetap menjadi landasan penting bagi hakim untuk menemukan hukum.

Kelima, integrasi *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam putusan hakim merepresentasikan model pemikiran hukum yang menjembatani kepastian hukum serta mengarusutamakan keadilan dan nilai kemanusiaan. Pembangunan putusan yang berkeadilan bukanlah hasil dari kepatuhan semata pada teks hukum, tetapi juga dari keberanian intelektual dan moral hakim untuk mengartikulasikan prinsip-prinsip luhur bangsa yang termuat dalam Pancasila sebagai *Grundnorm*

sistem hukum nasional. Maka, penyatuan antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum* bukan hanya wacana konseptual, melainkan suatu keniscayaan yuridis dalam praktik peradilan modern Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan terhadap *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam sistem hukum Indonesia tidak lagi relevan jika hanya didasarkan pada klasifikasi sempit yang diadopsi dari tradisi hukum asing. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia menuntut suatu pembacaan yang integratif dan kontekstual terhadap putusan hakim, dimana kedua elemen tersebut berperan saling melengkapi dalam membangun putusan.

V. Penutup

A. Simpulan

Posisi *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam praktik hukum pidana Indonesia tidak bisa dipisahkan secara mutlak sebagaimana dalam tradisi *common law*. Beberapa putusan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pid.Sus/2025 (perkara Anak) yang menekankan keseimbangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Putusan Nomor 88/Pid.B/2014/PN MII yang mengintegrasikan keadilan hukum, sosial, dan moral, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023 yang mempertimbangkan faktor kemanusiaan terdakwa sebagai ibu, memperlihatkan bahwa *obiter dictum* meskipun tidak mengikat secara doktrinal, tetap memiliki bobot interpretatif yang kuat. Hal ini menunjukkan peluang sekaligus tantangan: di satu sisi, integrasi keduanya dapat memperkaya pertimbangan hakim dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, tetapi di sisi lain, kaburnya batas *ratio* dan *obiter* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak dikelola secara hati-hati. Karena itu, integrasi ini tidak cukup dipahami semata sebagai ciri khas hukum Indonesia yang berbasis Pancasila, tetapi juga harus dilihat dari dampak praktisnya, yakni penting bagi hakim untuk menegaskan pembedaan yang jelas dalam putusan agar pertimbangan

hukum tidak hanya kaya, tetapi juga konsisten dan memberikan kepastian.

B. Saran

Pola pikir legal-formalistik dan ketiadaan pedoman teknis yang jelas bagi hakim dalam membedakan *ratio decidendi* dan *obiter dictum* masih menjadi hambatan. Mahkamah Agung dalam hal ini perlu menyusun pedoman resmi dan mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi hakim agar pertimbangan hukum lebih sistematis. Selain itu, budaya peradilan harus diarahkan pada konsistensi penalaran hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif dan kontekstual sesuai dengan nilai Pancasila. Integrasi *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam hal ini dapat diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adhyaksanti, Fiona Wiananda, dan Kadek Wiwik Indrayanti. "Ratio decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (April 2023): 175-190. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1983>.
- Aniyie, Ifeanyichukwu Azuka. "Legal Pluralism and Child Identity: The Interplay of Igbo Worldview and English Traditions in Chinweze & Anor v Masi & Anor." *Journal of Asian and African Studies*, 00 no. 0, (Mei, 2025): 1-18. <https://doi.org/10.1177/00219096251339092>.
- Babalola, Olumide. "When the Supreme Court's Obiter dictum Will Be Binding on All Other Courts." *SSRN Electronic Journal*, (April 2021). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3798459>.
- Bench-Capon, Trevor. "Explaining Legal Decisions Using IRAC." In *CEUR Workshop Proceedings*, Vol. 2669, 2020.
- Buckley, Joshua dan Burdon, Mark and Huggins, Anna Godfrey, Nicholas. "Towards a Legal Prompt Engineering Strategy for Identifying Rationes Decidendi." *Monash University Law Review* 51 (Januari-Maret 2024): 1-34. <https://eprints.qut.edu.au/255572/>.
- Camarena González, Rodrigo. "The Ratio decidendi through Mexican Lens." *Problema. Anuario de Filosofía y Teoría Del Derecho*, (Desember 2022): 39-68. <https://doi.org/10.22201/iiij.24487937e.2022.16.5.17579>.
- Cezar, Caio, dan Soares Malpighi. "Precedentes Vinculativos Em Matéria Tributária: Como Identificar a Ratio decidendi de Um Paradigma." *Revista Direito Tributário Atual* 51, no. 4 (Agustus 2022): 104-29. <https://doi.org/10.46801/2595-6280.51.4.2022.1303>.
- Cucatto, Mariana, dan Toribio Enrique Sosa. "Obiter Dictum Y Argumentación Proyectiva En El Precedente 'Einaudi' De La Corte Suprema De La Nación." *Cuadernos de La ALFAL* 10 (Mei 2018): 259-71. <http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.method=verDocumentos&id=714724>.
- Didikin, AB. "Inclusive Legal Positivism: Basic Arguments." *Право u Государство* № 3 (100), n.d. (Oktober 2023): 6-12. [10.51634/2307-5201_2023_3_6](https://doi.org/10.51634/2307-5201_2023_3_6).
- Edwards, Phil. "Hans Kelsen , International Law and the ' Primitive ' Legal Order Hans Kelsen , International Law and the ' Primitive ' Legal Order ABSTRACT." *Jurisprudence* 0, no. 0 (Maret 2025): 1-30. <https://doi.org/10.1080/20403313.2025.2457805>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Guzansky, Clívia Marcolongo Pereira. "Elementos Da Ratio decidendi: Fatos Materiais, Solução Jurídica E Motivação Justificatória." *Revista de Processo, Jurisdição e Efetividade Da Justiça* 7, no. 2 (Juli-Desember 2022): 35-53. <https://doi.org/10.26668/indexlawjournals/2021.v7i2.8161>.
- Hakiki, Yuniar Riza, dan Taufiqurrahman. "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter dictum Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (Maret 2023): 78-99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>.
- Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir

- Syahrir, Wahyu Aliansa, dan Aisyah Anudya Palupi. "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (April 2023): 15-33. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.
- Holbrook, Author Jonathan. "Holding or Dicta?" *North Carolina Criminal Law A UNC School of Government Blog*, 2020. <https://nccriminallaw.sog.unc.edu/>.
- Hovell, Devika. "The Elements of International Legal Positivism." *Current Legal Problems* 75, no. 1 (bulan 2022): 71-109. <https://doi.org/10.1093/clp/cuac003>.
- Kammerhofer, Jörg. "Beyond the Resjudicata Doctrine: The Nomomechanics of ICJ Interpretation Judgments." *Leiden Journal of International Law* 37, no. 1 (Maret 2024): 206-227. <https://doi.org/10.1017/S0922156523000547>.
- . "The Pure Theory's Nomomechanics and the Structural Analysis of International Law." *Kelsen's Global Legacy: Essays on the Legal and Political Philosophy* (Oxford: Hart), Forthcoming, 2023.
- Khanderia, Saloni, and Sagi Peari. "Party Autonomy in the Choice of Law under Indian and Australian Private International Law: Some Reciprocal Lessons." *Commonwealth Law Bulletin* 46, no. 4 (Oktober 2020): 711-740. <https://doi.org/10.1080/03050718.2020.1804420>.
- Kramer, Matthew H. "Incorporationism, Inclusivism, and Indeterminacy." *SSRN Electronic Journal* (Februari 2021): 1-19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3782420>.
- Marinoni, Luiz Guilherme. "Ratio decidendi: Outras Formas de Identificación." *Discusiones* 29, no. 2 (Desember 2022): 77-94. <https://doi.org/10.52292/j.dsc.2022.3442>.
- Marzuki, Peter Machmudz. "The Essence of Legal Research to Resolve Legal Problems." *Yuridika* 37, no. 1 (Januari 2022): 37-58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.
- Mertz, Marcel, Ilvie Prince, and Ines Pietschmann. "Values, Decision-Making and Empirical Bioethics: A Conceptual Model for Empirically Identifying and Analyzing Value judgements." *Theoretical Medicine and Bioethics* 44, no. 6 (2023): 567-587. <https://doi.org/10.1007/s11017-023-09640-4>.
- Mvogo, Dieudonne Mevono. "Addressing Fragmentation and Inconsistency in International Environmental Law Analysis of the Role of Specialised or Treaty Judicial Bodies." *Journal of Politics and Law* 14, no. 2 (Oktober 2021): 84-95. <https://doi.org/10.5539/jpl.v14n2p84>.
- PAIÃO, OLIVIE SAMUEL. "Precedentes 'Abrasilirados' E A Inteligência Artificial: A Busca Pela Ratio decidendi da Súmula Vinculante Da Súmula Vin." Centro Universitário Eurípedes de Marília- UNIVEM, 2021.
- Permatasari, Puspita Radlka, dan Yenny Eta Sulistyarini, Rachmi Widyanti. "Ratio decidendi Analysis in the Settlement of Marital Property Disputes: Implications for Legal Practice in Indonesia." *Legal Horizons* 22, no. 3 (Maret 2024): 57-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.54477/LH.25192353.2024.3.pp.57-67>.
- Pinto, Layla de Oliveira Guimarães. "A Inobservância Da Ratio decidendi Na Aplicação de Precedentes Pelos Juristas Brasileiros." *Layla de Oliveira Guimarães Pinto. ~ Rio de Janeiro*, 2024.
- Prodanović, Srđan. "The Structure of Common Sense and Its Relation to Engagement and Social Change—A Pragmatist Account." *Zeitschrift Für Soziologie* 51, no. 3 (bulan 2022): 211-216. <https://doi.org/10.1515/zfsoz-2022-0016>.
- Rîpeanu, Andreea, and Maria-Irina Grigore-Rădulescu. "Ratio decidendi End The Science of Law." *Legal and Administrative Studies* 2, no. 25 (November-Desember 2021): 61-77. <http://www.jlas.upit.ro/>.
- Rivera Domínguez, Angello, dan Renato Cjahua Alvites. "Iura Novit Arbitr. Un Breve Análisis de Su Aplicación a Nivel Nacional e Internacional." *Forseti: Revista de Derecho* 13,

- no. 19 (Februari 2024): 92-108. <https://doi.org/10.21678/forseti.v13i19.2265>.
- Samanta, Debayan. "Difference between Obiter Dicta and Ratio decidendi." *Penacclaims* 15, no. 1 (April 2021): 1-5. <https://penacclaims.com/wp-content/uploads/2021/08/Debayan-Samanta.pdf>.
- Shcherbanyuk, Oksana, Vitalii Gordieiev, dan Laura Bzova. "Legal Nature of the Principle of Legal Certainty as a Component Element of the Rule of law." *Juridical Tribune* 13, no. 1 (Maret 2023): 21-31. <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>.
- Silva, Rafael Silveira e. "Right to Be Forgotten or Right to Know: Brazilian & Ratio decidendi," *Beijing Law Review* 14, no. 04 (Desember 2023): 1895-1909. <https://doi.org/10.4236/blr.2023.144104>.
- Simicek, Vojtech. "Obiter dictum in the Practice of Czech Courts: When to Write It and When to Avoid It." *Pravnik* 162, no. 8 (Agustus 2023): 697-711. https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2023/8/PRAVNIK_8_2023_TEXT_komplet_697-792.pdf.
- Singh, Amitpal C. "The Highest Suggestion in the Land: Obiter Dicta and the Modern Supreme Court of Canada." *Osgoode Hall LJ* 61 (Maret-April 2024): 1-37. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ohlj61§ion=3.
- Sofjan, Dicky. "Pancasila and The Dignity of Humankind." *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies* 1, no. 1 (Oktober 2018). <https://doi.org/10.32795/ijiis.vol1.iss1.2018.82>.
- Stinson, Judith M. "Preemptive Dicta: The Problem Created by Judicial Efficiency." *Loy. LAL Rev* 54 (Januari 2021). https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/lla54§ion=20.
- Sulistyo, Tabah. "Eksistensi Jalur Non Karier Dalam Seleksi Hakim Agung." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (Agustus 2022): 139-161. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.478>.
- Susilo, Erwin. "Analisis Konsepsi Asas Legalitas Dalam KUHP Baru: Perspektif Kepastian Hukum." In *Bunga Rampai Kajian Dunia Peradilan*, edited by Bagus Sujatmiko, Yogyakarta: CV. PUSTAKA HUKUM, 2025.
- Susilo, Erwin, and Muhammad Rafi. "Pendekatan Favor Defensionis Dalam Merealisasikan Hak Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Atau Ahli." *Veritas et Justitia* 10, no. 2 (Desember 2024): 343-63. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.8479>.
- Teixeira, Sergio Torres, Fabio Gabriel Breitenbach, dan Lorena Guedes Duarte. "An Introduction to the Introduction of a System of Judicial Precedents in Brazil: Stare decisis Brasiliensis." *Beijing L. Rev* 16, no. 1 (Maret 2025): 178-200. <https://doi.org/10.4236/blr.2025.161009>.
- University, Open. "Legal Skills and Debates in Scotland." OpenLearn, The Open University, Section 2.2.2, 2025. <https://www.open.edu/openlearn/mod/oucontent/view.php?id=68344§ion=2.2.2>.
- Yin, Kenneth, dan Carmela De Maio. "Teaching Stare decisis to First-Year Law Students in Higher Education: A Pedagogical Blind Alley?" *Law Teacher* 58, no. 1 (Maret 2024): 131-149. <https://doi.org/10.1080/03069400.2024.2312030>.
- Yu, Fangyi, Lee Quartey, dan Frank Schilder. "Exploring the Effectiveness of Prompt Engineering for Legal Reasoning Tasks." In *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2023. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.858>.